

**CATATAN EVALUASI KINERJA POLRI 2010-2011
HARI BHAYANGKARA KE-65**

MEMPERTANYAKAN BUKTI NYATA KOMITMEN POLRI

Menyambut Hari Bhayangkara ke-65 Polri, KontraS kembali memberikan evaluasi terhadap kinerja Polri sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya pada masa kepemimpinan Kapolri baru, Jendral Pol. Timur Pradopo pasca dilantik Oktober 2010.

Seleksi calon Kapolri tahun lalu kental nuansa yang sangat politis. Pengangkatan Kapolri Jend. Pol. Timur Pradopo menunjukkan adanya keputusan politik subjektif dari Presiden SBY. Di mata publik terkesan pemilihan tersebut tidak didasari pada prosesi seleksi yang objektif dan menerabas kerangka normatif yang ada. Padahal Presiden SBY sebelumnya menyatakan ia akan mengikuti proses penilaian yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Oleh karenanya tantangan terbesar dari kepemimpinan Jend. Pol. Timur Pradopo adalah bekerja secara independen dan berani menolak intervensi politik dan politisasi dari berbagai pihak. Apalagi, tahun lalu upaya membangun trustbuilding tampaknya luruh seiring dengan berbagai problematika internal Polri dan dinamika penanganan kasus-kasus menonjol yang tak kunjung tuntas bahkan terseret dalam situasi politik nasional.

Kapolri baru menetapkan 10 (sepuluh) Program Prioritas sebagai komitmen revitalisasi Polri yang dimaksudkan untuk mendorong pelayanan prima yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski demikian, program tersebut mestinya dapat diselaraskan dengan agenda pemolisian demokratis (*democratic policing*), penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dan pemajuan agenda akuntabilitas internal Polri yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Polri adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga harus dipastikan setiap warga negara dapat menikmati keadilan, kebebasan dan efektivitas pelayanan negara secara terukur sebagai syarat Polri yang profesional.

Komitmen Polri untuk meningkatkan kinerja agar dapat dirasakan masyarakat berupa ‘Penguatan Institusi’, ‘Terobosan Kreatif’ (*crative breakthrough*) dan ‘Peningkatan Integritas’ patut diapresiasi. Namun institusi Polri harus memastikan pelaksanaan yang konkret dan terintegrasikan dalam komitmen tersebut kepada seluruh 400.000 lebih personelnya.

Salah satu indikator yang dapat menjadi acuan dari komitmen Polri tersebut adalah pelaksanaan Perkap No.16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri beserta SOP pendukungnya. Polri adalah institusi negara pertama yang menyediakan aturan internal merespon UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kebijakan ini memunculkan harapan besar agar dapat mendorong Polri untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam memberikan akses publik.

Setahun berjalan, pelaksanaan dari aturan ini belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dari UU KIP dari setiap anggota Polri, problem birokrasi kultural; kurang terintegrasinya relasi antar satuan kerja di kepolisian; serta minimnya perangkat sistem informasi dan dokumentasi yang terpadu. Contoh jelas tampak dalam uji permintaan informasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mabes Polri terkait informasi dugaan rekening gendut 23 Perwira Tinggi Kepolisian. Penolakan Mabes Polri atas permintaan ICW berakhir dengan digelarnya sidang ajudikasi (sengketa informasi). Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyidangkan kasus tersebut memerintahkan Mabes Polri untuk membuka informasi tentang dugaan kepemilikan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Upaya penolakan Mabes Polri ini selain melanggar prinsip-prinsip keterbukaan

Informasi Publik (karena jenis informasi tersebut tidak dalam kategori informasi yang dikecualikan) juga bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pejabat Penyelenggara Negara.

Pemantauan yang tengah dilakukan oleh KontraS di 65 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek di 10 wilayah Polda antara lain di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, Papua, Bali, Maluku dan Polda Metro Jaya dan Jawa Barat dengan pengajuan permintaan informasi dan dokumen sebanyak 109 permintaan dengan respon: 16 permintaan di jawab secara lengkap, 3 permintaan dijawab setelah diajukan keberatan (banding) internal, 2 permintaan dijawab tidak lengkap, 1 permintaan dijawab setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh UU, 8 permintaan di tolak dengan disertai alasan dan 49 permintaan tidak mendapat jawaban.

Masih Berlanjutnya Tindakan Kekerasan dan Pembiaran Kekerasan oleh Polri

Indikator lain yang menjadi persoalan mendasar bagi Polri tampak pada belum berubahnya *mindset* dan *culture set* anggota Polri yang sebenarnya telah menjadi komitmen insitusi Polri. Meskipun Polri telah menerapkan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, namun masih terjadi penyalahgunaan Perkap di lapangan, termasuk masih terjadinya tindakan kekerasan dan pembiaran tindakan kekerasan oleh anggota Polri. Fakta ini membuktikan bahwa prinsip dan standar HAM belumlah terintegrasi dalam sikap dan tindakan dari setiap anggota Polri. Langkah pencegahan dengan didasari pada pemahaman nilai HAM dan penjeraan yang efektif semestinya dapat menjadi bagian dari terobosan kreatif (*crative breakthrough*) untuk mendorong akuntabilitas Polri.

Berdasarkan kasus-kasus yang diterima KontraS serta pemantauan yang dilakukan, sepanjang 2010-Juni 2011, telah terjadi terjadi 85 kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 orang. Kami meyakini peristiwa kekerasan yang terjadi berjumlah lebih banyak dari catatan ini, karena pemantauan tidak mungkin dilakukan secara massif dan intensif.

Kapolri sendiri telah menyampaikan dalam Siaran Pers di Akhir Tahun 2010, bahwa terdapat pelanggaran disiplin sebanyak 5.437 perkara, pelanggaran pidana sebanyak 682 perkara serta pelanggaran etik sebanyak 215 perkara. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin, pidana dan etik masih tinggi.

Pelanggaran HAM masih dilakukan anggota Polri dengan cara melakukan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil khususnya dalam penanganan konflik tanah, modal; penggunaan kekuatan yang berlebihan, khususnya dalam upaya pemberantasan terorisme; kriminalisasi terhadap masyarakat, rekayasa kasus bahkan pembiaran terhadap pertemuan-pertemuan sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat.

TABEL KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
Tahun 2010 – Juni 2011

TAHUN	Tahun 2010		Tahun 2011		TOTAL	
	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Jumlah Korban	Jumlah Peristiwa
Penyiksaan	27	18	4	3	31	21
Penganiayaan	76	11	40	5	116	16
Penembakan	84	16	28	8	112	24

Pelecehan seksual	0	0	2	2	2	2
Intimidasi	1	1	10	2	11	3
Penangkapan sewenang-wenang	70	15	31	4	101	19
TOTAL	258	61	115	24	373	85

Dua contoh nyata dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus anti terror 88 dalam upaya perang melawan terror; serta minimnya tindakan penegakan hukum atau pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh kelompok kekerasan (*vigilante*) dalam merespon kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di Maluku, anggota Densus 88 telah melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 23 orang dan penahanan sewenang-wenang kepada 21 orang menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Ambon dalam rangka perayaan puncak *Sail Banda*. Penyiksaan merupakan tindakan tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka memperoleh keterangan/informasi dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam Republik Maluku Selatan. Penyiksaan dilakukan dengan cara melakukan tekanan fisik kepada para tersangka berupa kekerasan fisik dan psikis, pembatasan akses bertemu dengan keluarga dan penasehat hukum, dan minimnya akses terhadap kesehatan atau pengobatan. Terhadap tindakan penyiksaan dan kesewenangan lainnya oleh anggota Densus 88 dan pihak kepolisian lainnya, KontraS telah melaporkan hal ini kepada Kapolri yang ditindaklanjuti oleh Irwasum dan Propam Mabes Polri, sementara keluarga korban telah melakukan pelaporan ke Propam Polda Maluku dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan digelarnya sidang komisi etik. Sidang etik Polri yang digelar di Polres P. Ambon dan P.P. Lease yang telah selesai namun putusan sidang etik tersebut masih jauh dari efek jera bagi pelaku dan ketiadaan efek keadilan bagi korban. Putusan sidang etik saat itu menghukum pelaku dengan memberikan pembinaan dan memberikan sanksi bahwa kedua pelaku dengan wajib mengikuti pembinaan ulang profesi serta dipindahtugaskan ke tempat berbeda. Sidang etik ini jauh melampaui rasa keadilan bagi para korban yang jelas telah mengalami tindak pidana.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang warga sipil (Nur Iman, pedagang angkringan) dan 2 orang tersangka teroris (Sigiwt Qordhowi dan Hendro Yunianto) ditemukan tewas setelah terjadi kontak senjata. Nur Iman adalah korban salah tembak dari Densus 88, yang menunjukkan tindakan kecerobohan dan ketidakprofesionalan Densus 88 dalam mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang kemungkinan besar berada di tempat kejadian peristiwa (TKP).

Dalam catatan KontraS, pendekatan senjata api banyak digunakan aparat Densus 88 sepanjang 2010-Juni 2011. Setidaknya dari 13 operasi anti-terorisme Densus 88, 30 orang tewas tertembak oleh Densus 88, sebanyak 9 orang luka tembak, 30 orang merupakan korban penangkapan sewenang-wenang dan akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam aksi teror yang disangkakan.

**Tabel Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri
Tahun 2010 – Juni 2011**

Tahun	Lokasi Peristiwa	Terkait Kasus	Korban				
			Meninggal	Luka	Ditahan	Diproses	Bebas

				Tembak		Hukum	
2010	Aceh Sumatera Utara Lampung Jakarta Jawa Barat Ambon	Operasi di Gunung Jalin (Aceh) Operasi di Cawang dan Cikampek Penangkapan Abu Bakar Ba'asyir Operasi Penangkapan Perampok Bank CIMB Niaga dan penyerangan Mako Polsek Hamparan Perak	24	9	420	420	19
2011	Aceh Jakarta Cirebon Sukoharjo Bogor Bekasi Poso	Operasi Penangkapan Pelaku Bom Buku, Bom Gading Serpong dan Temuan Bahan Peledak di Aceh; Bom Bunuh Diri di Masjid Mapolres Cirebon Kota Penembakan Sukoharjo Penembakan dan penangkapan terduga teroris di Poso (paska penembakan anggota polisi Bank Cabang BCA di Poso	6	-	40	-	11

Kasus lain yang menonjol adalah, kekerasan polisi yang terjadi di Jeneponto terkait aksi penembakan aparat kepolisian terhadap warga di Kampung Beru, Desa Loka, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto – Sulawesi Selatan, pada 3 Juni 2011. Sejumlah aparat kepolisian menggerebek masuk ke lokasi sebuah acara resepsi pernikahan di rumah warga bernama Dg Rammang di Kampung Beru, Desa Loka, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto – Sulawesi Selatan. Saat aparat kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian motor (curanmor) dan pencurian ternak (curnak) yang diduga melarikan diri ke lokasi resepsi pernikahan tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, aparat kepolisian melepas tembakan sesaat setelah berada di lokasi resepsi pernikahan tersebut yang mengakibatkan seorang warga tewas ditempat dan tiga warga lainnya mengalami luka tembak. Namun, salah satu dari tiga warga yang mengalami luka tembak, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS Bhayangkara Makassar. Masyarakat melaporkan hal ini kepada Propam Polda Sulawesi Selatan dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang anggota Polri yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut.

Di Medan, Sumatera Utara sekitar 1000 aparat gabungan kepolisian melakukan penembakan terhadap warga pengungsi korban konflik Aceh di Sei Lapan, Kabupaten Langkat pada 28 Juni 2011. Pihak Gunung Leuseur melakukan penggusuran paksa areal yang digunakan eks pengungsi Aceh sejak belasan tahun yang lalu. Warga menolak ketika rumah mereka dibongkar. Polisi melepaskan tembakan. Korban Boisanto terkena di bagian punggung, Supandi terkena tembak di dada kiri, Aris Siregar ditembak di kaki kiri serta Lasimun terkena tembak di punggung bagian kanan, Ismanudin Simbolon yang terkena tembakan di bagian paha kanan hingga tembus dan saat ini masih di rumah sakit. Warga yang ditangkap juga dipukuli. Peristiwa ini merupakan peristiwa kekerasan massif ke-9 semasa kepemimpinan Kapolda oleh Irjend Pol Wisnu Amat Sastro, sejak Maret 2011. Peristiwa serupa secara nasional juga terjadi ditempat lain (tercatat ada 8 kasus lainnya kekerasan yang melibatkan Polisi dalam sengketa lahan, kelapa sawit atau pertambangan, sejak Januari 2011).

Sementara itu, pembiaran polisi terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan kelompok-kelompok agama juga marak terjadi. Berdasarkan pemantauan KontraS, sebanyak 36 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kekerasan (*vigilante*) di wilayah Indonesia. Dari keseluruhan peristiwa tersebut, aparat Polri berada di lokasi namun tidak melakukan tindakan hukum yang tegas. Polri bahkan justru “mengamankan” kelompok agama/keyakinan minoritas (khususnya Ahmadiyah) dengan melarikan

mereka dari mesjid atau tempat peristiwa. Akhirnya, kelompok-kelompok vigilante ini dengan leluasa merusak mesjid, sekolah atau rumah jamaah Ahmadiyah.

Peristiwa yang terjadi di Cikeusik menjadi bukti konkrit akan tindakan pembiaran oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Ketidaktegasan Polri amat terlihat saat peristiwa berlangsung. Aparat yang diturunkan tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menangani brutalitas kelompok-kelompok kekerasan. pembiaran juga terjadi pada beberapa indikasi kejahatan yang sebenarnya sudah muncul di kalangan masyarakat dalam konteks penyebaran kebencian *hate speech* di mesjid-mesjid atau wilayah publik lainnya. Namun, aparat kepolisian tampak gamang dan bahkan memilih untuk membiarkan penyebaran tersebut terjadi di masyarakat.

Kasus lain adalah penusukan kepada penetua di Cikeuting Bekasi karena Polri membiarkan kelompok kekerasan melakukan aksi berkali-kali karena menolak pendirian Gereja. Hal serupa terjadi di GKI Yasmin, Bogor dimana aparat kepolisian justru membiarkan penolakan pendirian gereja terus berlangsung bahkan turut serta menghalangi jemaat gereja untuk beribadah. Polri turut serta menyegel Gereja Yasmin dan tidak tunduk pada putusan hukum yang menyatakan kejelasan status hukum dari GKI Yasmin. Tampak jelas bahwa Polri tidak berpihak kepada Jemaat GKI Yasmin, tetapi justru berpihak kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pengawasan Eksternal Polri

Presiden mengesahkan Peraturan Presiden No. 17/2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang merupakan revisi kewenangan dan independensi Kompolnas yang lebih besar meskipun belum memenuhi standar baku sebuah mekanisme pengawasan akuntabilitas eksternal kepolisian yang seharusnya dijamin oleh UU. Terbitnya Perpres ini membuat Kompolnas tidak lagi hanya berperan sebagai “tukang pos” yang hanya mentransmisikan keluhan masyarakat kepada instansi atau personel kepolisian yang bermasalah. Dalam Perpres No. 17/2011 ini kewenangan Kompolnas untuk “melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri” dilengkapi dengan kewenangannya untuk “meminta pemeriksaan ulang atau tambahan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri” dan “mengikuti gelar perkara dan pemeriksaan ulang dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian”. Meskipun tidak diatur, namun idealnya Kompolnas juga dapat berfungsi sebagai Dewan Kehormatan Hakim agar bisa terlibat dalam pengambilan keputusan.

Penguatan kewenangan Kompolnas ini merupakan langkah maju yang dapat berjalan operatif bila pihak Polri bersedia bekerja sama dengan Kompolnas. Di lain pihak, para organisasi HAM atau publik lainnya juga harus mengefektifkan mekanisme eksternal ini dengan menjadikannya sebagai salah satu cara mengontrol kinerja Polri.

Dalam membangun kerjasama dengan institusi lain, Polri juga telah membuat MOU dengan Komnas HAM dan Ombudsman untuk membangun sinergisitas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kewenangan anggota Polri. MOU ini hanya berupa rambu-rambu kerjasama antar insitusi, yang diharapkan dapat membuka ruang khusus bagi Komnas HAM dan Ombudsman untuk turut terlibat aktif bahkan memberikan alternative proses hukum yang sejalan jika terjadi pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kewenangan anggota Polri. Polri harus mensosialisasikan MOU ini kepada semua anggota Polri, khususnya di level Polres dan Polsek di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi. MoU ini juga harus memastikan agar aparaturnya Polri di segala level akan kooperatif dengan berbagai mekanisme pengawas eksternal tersebut.

Selain itu, tampak Polri juga berupaya untuk membuka ruang transparansi, komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat sipil -yang selama ini melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri- untuk mendorong pembenahan reformasi Polri. Hal ini tampak pada kegiatan yang dilakukan dalam merespon cita-cita pemolisian yang ideal, yaitu “Seminar *Good Policing* serta Lokakarya *Penanganan Hate Speech dan Deradikalisasi*”. Kegiatan ini di satu sisi bisa dimaknai bahwa Polri berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita reformasi Polri sesuai dengan standar universal akan pemolisian ideal. Di sisi lain kegiatan itu juga bisa dimaknai bahwa segala kinerja dan perilaku Polri baik di tingkatan personel individual maupun institusional akan dievaluasi lewat standar pemolisian ideal tersebut. Artinya tuntutan terhadap kinerja dan perilaku Polri yang ideal akan semakin besar. Selain itu, hal ini merupakan bentuk sensitivitas Polri dalam mendengarkan keluhan dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan kinerja Polri dalam menghadapi kekerasan yang berbasis pada suatu kebencian terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan. Namun demikian, komitmen para petinggi Polri ini akan sia-sia bila kegiatan tersebut hanya berhenti hanya sebagai forum diskusi dan tidak direalisasikan sebagai strategi mendisiplinkan dan memperkuat kapasitas personel Polri yang akan menghadapi tantangan serupa ke depan, khususnya tindakan penegakan hukum kepada kelompok kekerasan (*vigilante*). Selain itu ‘*engagement*’ Polri dengan masyarakat sipil harus diperluas hingga ke daerah-daerah pada semua level kepolisian sesuai dengan semangat doktrin ‘pemolisian masyarakat’ dan strategi *partnership building*.

Rekomendasi

Reformasi yang utuh dalam tubuh Polri tentu membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat dari Kapolri dan institusi Polri sendiri. Hal ini tentu juga harus didukung lewat komitmen politik Presiden, Pemerintah dan DPR untuk tidak mempolitisir insitusi ini untuk kepentingan praktis semata. Polri harus berani menolak intervensi dari berbagai pihak dan menunjukkan bahwa upaya pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat adalah hal yang utama. Hari Bhayangkara ini menjadi titik pijak bagi momentum pemajuan agenda akuntabilitas Polri yang lebih komprehensif dengan mendorong Kapolri agar :

1. Membuat terobosan kreatif (*crative breakthrough*) dengan membuat kebijakan tertulis yang aplikatif untuk tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan kepada para tersangka di kantor polisi (seperti poster, banner, spanduk dll). Berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan sering terjadi karena ketidakmampuan penyelidik atau penyidik akan teknik investigasi yang memadai sehingga mereka mencari jalan pintas dalam mengumpulkan bukti dan kesaksian lewat praktik penyiksaan. Polri harus meningkatkan kapasitas personelnnya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta tidak memaksimalkan pemberian penghukuman efektif dan efek jera kepada pelaku kekerasan.
2. Memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dengan membuat mekanisme pengawasan berkala dan berlapis hingga ke tingkat Polda, Polres dan Polsek. Polri juga harus menempatkan personel yang memiliki integritas sebagai penjaga nilai dan pengawas kinerja anggota Polri dan membuka sidang etik, disiplin dan pidana secara cepat dan terbuka. Itwasum dan Propam harus ditempatkan sebagai mekanisme kontrol yang independen di bawah Kapolri dan bekerja secara mandiri, termasuk bebas dari hak prerogatif Kapolri yang rawan intervensi.
3. Menyediakan ruang *effective remedy* sebagai sebuah mekanisme pertanggungjawaban pemulihan hak-hak para korban jika terjadi kesalahan tindakan anggota Polri yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Jaminan ini sejalan dengan semangat Perkap HAM No 8/2009. Jaminan ini harus diterapkan secara merata tanpa politik diskriminasi, khususnya pada minoritas. Ketertundukan Polri terhadap mekanisme *criminal justice system*, termasuk RUU KUHP menjadi ukuran atas komitmen penguatan *effective remedy*.

4. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Densus 88 agar upaya pemberantasan terorisme dapat sejalan dengan pemenuhan hak asasi para tersangka. Jauh lebih baik jika Polri tidak harus membunuh para teroris agar dapat membuka jaringan kekerasan dan mendorong upaya deradikalisasi yang terintegrasi dengan institusi lainnya.
5. Melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan penyebaran kebencian (*hate speech*) yang menjadi bibit dari radikalisme. Jika perlu, Polri harus melakukan pendidikan HAM yang intensif sampai kepada anggota dalam lini terbawah, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM, penghormatan kepada kelompok, agama dan ras yang berbeda dalam kerja keseharian anggota Polri.
6. Mengefektifkan dan membuka diri terhadap ruang kontrol pengawasan eksternal yang efektif, dengan mengefektifkan kerjasama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman. Keterbukaan dan dukungan ini harus juga menjadi komitmen bagi Polda, Polres dan Polsek di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi.
7. Membuka diri terhadap kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas. Pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*) – termasuk media – dapat menjadi mitra strategis sebagai institusi pengawas dan kontrol dalam mendorong pengambilan keputusan dan kebijakan melalui sistem yang juga memenuhi prasyarat proses yang transparan dan akuntabel.

Selamat Hari Bhayangkara ke-56!

Jakarta 27 Juni 2011

Tim KontraS